

## RELAAS PANGGILAN

Nomor 75/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Kamis, tanggal 08 Januari 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 75/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 07 Januari 2026 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMANGGIL

**I MADE DEWA RIZKY KURNIASANDY** bin **YUSTINUS MUNING HS**, NIK 3316080403960003, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 04 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, Dahulu beralamat di Dukuh Jlogedan, RT 005 RW 002, Mandong, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Klaten pada:

Hari/tanggal : **Selasa, 19 Mei 2026**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Klaten

Jl. K. H. Samanhudi No. 9 Klaten

untuk pemeriksaan perkara Nomor 75/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 19 Mei 2026, antara:

**Ryan Shelvira Nurrohmah binti Riyanto, sebagai Penggugat;**

Melawan

**I Made Dewa Rizky Kurniasandy bin Yustinus Muning HS, sebagai Tergugat;**

Selanjutnya disertakan salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang yang ditetapkan serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Panggilan ini saya kirimkan melalui **website Pengadilan Agama Klaten** dan **ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita

Agus Sriyono